

Minta DPR Ikut Awasi

- DPRD Kaltim Soroti Jembatan Long Gelawang

SAMARINDA, TRIBUN - Pembangunan Jembatan Long Gelawang, Kabupaten Mahulu yang mangkrak selama empat tahun mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Rahman Agus. Proyek yang digadang-gadang sebagai penghubung strategis antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan meski sangat dinanti masyarakat setempat.

"Saya tahu persisnya belum begitu detail tapi saya lihat dari kasat mata sendiri memang pembangunan itu mangkrak," ujarnya, saat diwawancara pada Desember lalu.

Jembatan Long Gelawang awalnya dirancang untuk memperlancar akses transportasi dan mengurangi ketergantungan pada kapal feri tradisional.

Namun, pembangunannya berhenti di tengah jalan, meninggalkan tumpukan material tanpa tanda-tanda kelanjutan.

Sebagai anggota dewan ia menegaskan pentingnya transparansi sumber dana proyek ini. Ia berencana membawa isu ini ke tingkat legislatif agar ada kejelasan terkait hambatan pembangunan.

"Saya akan mempertanyakan itu dananya dari mana. Apabila berasal dari APBN, mungkin kita akan bersinergi dengan anggota kita di DPR RI untuk mempertanyakan hal itu," ujarnya.

Ia juga meminta anggota DPR RI asal Kalimantan untuk turut mengawasi jika dana pembangunan ini memang berasal dari anggaran pusat. "Ini dana APBN, tolong pengawasan dari DPR RI karena beliau-beliau juga terpilih dari Kalimantan dan suara beliau kemarin dari Kubar dan Mahulu juga sangat banyak," tambahnya.

Jika pembangunan ini didanai melalui APBD Kaltim, ia memastikan hal tersebut akan menjadi prioritas pengawasan Komisi 3 DPRD Kaltim yang fokus pada urusan pembangunan infrastruktur.

"Apalagi kita di bidang pembangunan itu harus kita awasi benar-benar. Apa ini sampai mangkrak, apa kendalanya," tegasnya.

Keprihatinan terhadap mangkraknya pembangunan ini tidak hanya disampaikan oleh anggota dewan. Ia juga mengungkapkan bahwa tokoh masyarakat Mahulu seperti Martinus Lasah telah beberapa kali menyuarakan nasib pembangunan ini.

"Banyak tokoh masyarakat yang sudah bicara salah satunya Martinus Lasah. Beliau menyampaikan kepada saya, masyarakat sangat butuh jembatan ini selesai," imbuhnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kubar dan Mahulu.

Ia berharap proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu tetapi juga sesuai spesifikasi yang direncanakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. "Sebagai wakil rakyat ini tanggung jawab kita. Kita akan pastikan pembangunan ini berjalan dan selesai tanpa kendala berarti," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan begitu, jembatan yang telah lama dinantikan dapat segera digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian setempat. "Masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun. Kita harus pastikan harapan mereka tidak lagi tertunda," pungkasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Minta DPR Ikut Awasi, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 (Permen PUPR 10/2022), penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permen PUPR 10/2022, pengelola jembatan dan/atau terowongan jalan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
3. Berdasarkan Pasal 2 Permen PUPR 10/2022, penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.